

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya ataupun pencari keadilannya.

Kewenangan baru bagi lembaga Peradilan Agama yang terlahir dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dapat dikatakan sebagai peluang dan sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai peluang, karena dengan semakin luasnya kewenangan yang dimiliki, maka semakin jelaslah eksistensi lembaga Peradilan Agama bagi pencari keadilan. Dikatakan sebagai tantangan, karena dewasa

ini Pengadilan Agama belum memiliki pengalaman hukum dalam menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah. Sehingga terhadap kewenangan baru dibidang ekonomi syariah ini, lembaga Peradilan Agama perlu mempersiapkan institusinya dengan seperangkat peraturan, serta norma yuridis yang tepat terkait sengketa dibidang ekonomi syariah.

Penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan, tetapi berimplikasi juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain, misalnya lembaga peradilan.

Salah satu poin penting dari adanya amandemen terhadap Undang-Undang Peradilan Agama adalah adanya perluasan kewenangan Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama juga berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa di bidang ekonomi syariah. Mengingat transaksi (akad) ekonomi syariah

adalah berdasarkan hukum Islam, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut terhadap ekonomi syariah.

Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Kegiatan ekonomi islam yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yaitu :

- a. bank syari'ah;
- b. asuransi syari'ah;
- c. lembaga keuangan mikro syari'ah
- d. reasuransi syari'ah;
- e. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- f. reksa dana syari'ah;
- g. pembiayaan syari'ah;
- h. sekuritas syari'ah;
- i. bisnis syari'ah.

- j. pegadaian syari'ah; dan
- k. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;

Dalam hal terjadi sengketa keperdataan termasuk hak milik antara orang beragama Islam dan non Islam mengenai obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, maka cara penyelesaiannya diatur dalam Pasal 50 yang isinya sebagai berikut:

- a. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- b. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Persiapan lembaga Peradilan Agama dalam sengketa baru di bidang ekonomi syariah tersebut, sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dari sistem-sistem lainnya. Berkembangnya lembaga keuangan syariah di berbagai negara Islam mempengaruhi ke negara Indonesia. Pesatnya perkembangan bank syariah menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syariah. Hal tersebut terlihat dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka sistem tertentu di dalam masing-masing bank dalam menawarkan produk bank syariah.

Berdasarkan konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi atau perbankan syariah memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang

dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan.¹ Ketiga ciri sistem perbankan syariah yang demikian, tidak hanya memfokuskan perhatian pada diri sendiri untuk menghindari praktik bunga, tetapi juga kebutuhan untuk menerapkan semua prinsip syariah dalam sistem ekonomi secara seimbang.

Para ahli hukum dan para ahli ekonomi muslim telah mengembangkan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dan yang bertujuan melaksanakan tujuan-tujuan yang telah digariskan oleh perbankan syariah. Salah satu jasa yang diberikan oleh perbankan syariah adalah Pembiayaan Murabahah.

Menurut penjelasan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah di sebutkan sebagai berikut :

Murabahah adalah transaksi kepercayaan (*trustworthiness*), sebab pembeli telah mempercayakan penjual untuk menentukan harga asal barang yang dibelinya. Oleh karena itu, ketika bank menawarkan skim pembiayaan murabahah, maka sebenarnya bank menawarkan kepercayaan dan *good-will* yang tinggi kepada nasabah, dan sebaliknya nasabah juga memberikan kepercayaan yang penuh kepada pihak bank. Konsep amanah dan saling mempercayai

¹ Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.20.

inilah yang membedakan murabahah dengan pinjaman yang berbasis bunga tetap.²

Apabila terjadi sengketa dalam pembiayaan syariah itu semua berkaitan dengan risiko dalam bisnis yang tidak bisa dihindari.

Ekonomi syariah merupakan salah satu disiplin ilmu dalam islam, oleh karena itu diharapkan seluruh pegawai pengadilan agama harus menguasai tentang ekonomi syariah khususnya, dan juga harus menguasai hukum acaranya. Anggapan itu sangat masuk akal, sebab ketika diterapkan peraturan tersebut diharapkan jangan sampai ada aparaturnya yang tidak mengetahui dan belum memahami ekonomi syariah dan prosedur penyelesaiannya, dan bahkan sangat diharapkan kepada para penegak hukum (Hakim) yang secara langsung akan berhadapan dengan sengketa ekonomi syariah, sehingga tidak ada lagi penegak hukum (Hakim) yang tidak faham dengan ilmu hukum ekonomi syariah. Di samping kesiapan pegawainya, tentu diperhatikan juga prasarana pengadilan agama untuk pendukung penyelesaian perkara sengketa

² Ahmad Kamil dan Fauzan, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah*. Cet. Ke-I, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 306.

ekonomi syariah. Para hakim dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai dengan adagium *ius curia novit* hakim dianggap tahu akan hukumnya, oleh karena itu seorang penegak hukum tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan alasan tidak paham atau kurang paham.³

Lembaga Peradilan Agama yang mempunyai kewenangan dalam penanganan sengketa ekonomi syariah, harus didukung oleh penegak hukum yang *capable* (mampu) dengan mengedepankan profesionalitas secara menyeluruh dalam pelaksanaannya, sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa :

“Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”.

Selain itu Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran

³ H. Muh. Arasy Latif, 2013, *Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Pada Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta, Varia Peradilan, hlm. 76.

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159)

menyatakan bahwa :

“Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum”.

Persengketaan karena wanprestasi pembiayaan yang macet harus diselesaikan dengan melihat isi akad dan aturan hukum yang berkaitan dengan akad syariah. Kedudukan akad sangat penting untuk mengetahui apakah salah satu pihak telah melakukan wanprestasi atau tidak dan kewajiban apa yang harus ditanggung jika wanprestasi dilakukan.

Ketika salah satu pihak yang melaksanakan akad tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, tentu akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Oleh sebab itu, hukum melindungi kepentingan dimaksud dengan cara memberikan beban tanggungjawab memberi ganti rugi kepada pihak yang ingkar janji (wanprestasi) bagi pihak yang berhak. Tanggung jawab terhadap akad itu memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditur, dan kerugian kreditur disebabkan

oleh (memiliki hubungan sebab akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur.

Dari hasil penelusuran dokumen sementara yang Penulis lakukan, di Pengadilan Agama Sleman, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No.3 Tahun 2006 telah menerima, memutus dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah. Salah satunya sengketa ekonomi syariah dengan No. Register perkara 767/Pdt.G/2016/PA.Smn.

Dalam duduk perkaranya, KSSU BMT Mitra Usaha Mulia (Penggugat), telah melakukan akad Pembiayaan Murabahah Nomor 03.301.01215/BMT/Ak/2013 dengan Tuyanto dan Wahyu Lestari (Para Tergugat) dengan menerima Pembiayaan Al Murabahah sebesar Rp.103.000.000,- (*seratus tiga juta rupiah*) ditambah margin keuntungan sebesar Rp. 28.325.000,- (*dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dengan kurun waktu cicilan pembayaran selama waktu 36 bulan dengan memberikan jaminan berupa satu unit honda Jazz GD3 VTIMT 2005 dengan nomor Polisi F

1 ST, BPKB Nomor 66499552 H atas nama Tofan Suwandi (Turut Tergugat I), kemudian akad Pembiayaan Murabahah yang kedua sesuai dengan nomor 03.301.01235/BMT/Ak/2013 telah menerima Pembiayaan Al Murabahah sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta*) guna pembelian barang yang dibutuhkan ditambah margin keuntungan sebesar Rp. 26.999.995. (*dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah*) dengan kurun waktu cicilan pembayaran dalam jangka waktu 36 bulan dengan memberikan jaminan berupa sebidang tanah perkarangan seluas 919 M² dengan SHM nomor 04302 atas nama Bambang Tri Haryadi (Turut Tergugat II di Cikarang Bangunjiwo Kasihan Bantul.

Bahwa sampai saat waktu yang ditentukan Tergugat I tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur berdasarkan Akad Pembiayaan Al Murabahah tertanggal 30 Maret 2013 Nomor 03.301.01215/BMT/Ak/2013 dan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 03.301.01235/BMT/Ak/2013 tanggal 10 April 2013, sehingga total kewajiban Tergugat 1 kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 131.325.000,- +

Rp 176.999.995,- = Rp. 308.324.995,- (*tiga ratus delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilah puluh lima rupiah*).

Bahwa pada tanggal 15 September 2015, Tergugat II menandatangani surat sanggup bayar yang menyatakan bahwa dirinya (tergugat II) sanggup untuk membayar utang atas nama Tergugat I, akan tetapi ternyata tergugat II tidak memenuhi janjinya sebagaimana surat sanggup bayar yang telah dibuatnya.

Selanjutnya padadokumen ini terdapat keterangan jugayang menyebutkan, bahwapada Akad Pembiayaan Al Murabahah yang pertama, tertanggal 30 Maret 2013 Nomor 03.301.01215/BMT/Ak/2013, Tergugat telah membayar tunggakan pokok dan margin sampai dengan bulan Oktober 2015 adalah sebesar Rp. 131.325.000 – Rp. 103.000.000,- = Rp. 28.325.000,- (*dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dari Akad Murabahah yang disepakati bersama dengan pinjaman pokok ditambah margin (Rp. 103.000.000 + Rp. 28.325.000,-) sebesar

Rp. 131.325.000,- (*seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Kemudian pada akad Pembiayaan Murabahah yang kedua sesuai dengan nomor 03.301.01235/BMT/Ak/2013, Tergugat telah membayar tunggakan pokok dan margin sampai dengan bulan Oktober 2015 adalah sebesar Rp. 176.999.995 – Rp. 172.499.995,- = Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) dari Akad Murabahah yang disepakati bersama dengan pinjaman pokok ditambah margin (Rp. 150.000.000,- + Rp. 26.999.995,-) sebesar Rp.176.999.995,- (*seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah*).

Pada Perkara ini Hakim telah memberikan putusan berupa Amar putusan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan yaitu tidak melakukan kewajiban yang diperjanjikan (Wanprestasi)

2. Tergugat membayar kerugian yang timbul berupa pembayaran pokok pinjaman dan margin sebesar Rp. 308.324.995,-
3. Menolak gugatan yaitu tentang ganti rugi yang ditimbulkan tergugat yang tidak melakukan angsuran selama waktu yang ditentukan

Dengan membaca duduk perkara dan isi dari Amar putusan ini, Hakim telah menyatakan para Tergugat telah melakukan tindakan dengan jelas yaitu ingkar janji (*Wanprestasi*) dan Para Tergugat harus membayar kerugian yang ditimbulkan berupa pelunasan pokok pinjaman dan margin kepada Penggugat sebesar Rp. 308.324.995,- (*tiga ratus delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah*), tanpa pengurangan dari angsuran yang telah dibayar oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 28.325.000,- dan sebesar Rp. 4.500.000,-.

Berangkat dari permasalahan di atas yaitu Putusan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor Register 767/Pdt.G/2016/PA.Smn kemudian penulis melakukan penelitian, mengangkat dalam tulisan tesis dengan judul

**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA SLEMAN TENTANG AKAD PEMBIAYAAN
MURABAHAH (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR
767/Pdt.G/2016/PA.Smn)**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah putusan Hakim dalam Putusan Nomor :
767/Pdt.G/2016/PA.Smn yang menyatakan tergugat
Wanprestasi telah sesuai dengan Prinsip Syariah?
2. Apakah Putusan Hakim dalam Putusan Nomor :
767/Pdt.G/2016/PA.Smn tentang tidak mengabulkan
jumlah ganti ruginya telah sesuai dengan prinsip Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah putusan pengadilan mengenai Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah sudah sesuai dengan prinsip Syariah.
2. Untuk mengetahui apakah putusan Hakim mengenai tidak mengabulkan jumlah ganti ruginya telah sesuai dengan prinsip Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, sebagai bahan masukan dan memberikan kontribusi pemikiran dibidang hukum, khususnya mengenai penyelesaian ekonomi syariah.
2. Secara praktis, memberikan informasi pada praktisi agar lebih dapat menganalisis terjadinya sengketa ekonomi syariah sekaligus mengumpulkan bahan untuk memberi nasehat maupun solusi hukum dalam upaya mendamaikan atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam praktik pembiayaan syariah. Bagi masyarakat, diharapkan lebih mengetahui perkembangan kesadaran hukum dan dapat menghayati segala potensi resiko kemungkinan terjadi dalam aktifitas ekonomi syariah, sehingga pelaku pasardapat mengambil kebijakan terbaik untuk menjaga kelangsungan usaha ekonominya dengan tanpa merugikan partner bisnisnya.

E. Keaslian Penelitian

Telah ada beberapa karya penelitian yang berupa Tesis yang mengangkat Ekonomi Syariah. Diantara penelitian-penelitian tersebut yaitu :

Oktiviani Widya HH, tahun 2016 tesis yang berjudul Analisis Yuridis Penerapan Keadilan Pada Putusan Mahkamah Agung Mengenai Force Majeur dalam sengketa Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 684/K/AG/2016), dalam tesis ini mengkaji apakah penafsiran hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 684/K/AG/2016 mengenai keadaan force majeure/keadaan memaksa dalam sengketa akad pembiayaan murabahah, serta untuk mengetahui Putusan tersebut telah menerapkan keadilan terkait keadaan force majeure/keadaan memaksa dalam sengketa akad pembiayaan murabahah.

Syahrial, tahun 2017 tesis yang berjudul Analisis Legal Reasoning Hakim dalam memutuskan sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan kasus akad Murabahah di Pengadilan Agama Purbalingga) dalam tesis ini memaparkan analisa tentang Legal reasoning Hakim dalam putusan sengketa perbankan syariah Nomor. 1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg, yang berkaitan dengan sistem pembiayaan dengan akad murabahah. legal reasoning adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik

yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dan lain sebagainya) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.

Zainal, Zarmiliza, tahun 2008 tesis yang berjudul Kajian penyelesaian sengketa transaksi pembiayaan murabahah pada bank syariah (Studi kasus pada Bank Bukopin Syariah Bukittinggi) yang di Putus oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang di dalam tesis ini mengkaji bagaimana cara penyelesaian jika terjadi sengketa transaksi pembiayaan murabahah antara bank dengan nasabahnya pada Bank Bukopin Syariah Bukittinggi setelah lahirnya Perundang-Undangan Peradilan Agama yaitu UU Nomor 3 Tahun 2006, yang mengacu pada dua sisi hukum secara terpadu, yaitu; (a) prinsip syariah berdasarkan pada ketentuan syariah Islam, yang bersumber pada al Qur'an dan as Sunnah (b) prinsip kehati-hatian/prudent yang berpedoman pada ketentuan hukum positif yang terkait.

Menurut hemat penulis para peneliti yang terdahulu masih banyak mengkaji persoalan memutus ekonomi syariah secara umum tentang akad murabahah belum secara khusus yang masuk kepada persoalan wanprestasi akad Murabahah, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang secara fokus pada kajian penyelesaian ekonomi syariah yaitu mengenai perkara Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama Sleman.

F. Landasan Teori

Landasan teori merupakan landasan berfikir yang bersumber dari teori yang sering dipergunakan sebagai tuntunan untuk memecahkan permasalahan dalam sebuah penelitian. Landasan teori berfungsi juga sebagai kerangka acuan yang dapat mengarahkan suatu penelitian. Adapun kerangka acuan tersebut adalah :

1. Prinsip Keadilan

Seorang Pakar Agama Islam menyebutkan bahwa keadilan adalah kesamaan, dengan pengertian bahwa seorang penegak hukum harus memposisikan sama antara orang-orang

yang berperkara, karena memposisikan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka.⁴

Pengertian kesamaan yang dimaksud dalam penjelasan di atas adalah mendapatkan kesamaan pada hak-haknya. Dalam surat al-Nisa (4) : 58 dinyatakan :

"Apabila kamu sekalian memutuskan perkara diantara manusia, maka kamu sekalian harus memutuskan secara adil".⁵

Konsep yang di bawaikan oleh seorang pakar di atas dapat dijelaskan bahwa adil adalah suatu nilai yang mampu melahirkan hubungan antar manusia dengan manusia dengan lain dengan seimbang dengan prosedur dan apabila ada pelanggaran berkenaan dengan keadilan, maka seseorang perlu diberikan hukuman.

Pendapat Pakar filosof barat mengatakan dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah :⁶

- a. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).

⁴ M. Quraisy Shihab, 1996, *Wawasan Islam*, Bandung, Mizan, hlm. 114-116.

⁵ *Al-Quran Terjemah*, Surat An-Nisa' : 58.

⁶ Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 93.

b. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.

2. Prinsip transaksi yang menjauhi Riba

Riba bermakna *ziyadah* berarti tambahan dan tumbuh.

Menurut istilah Hukum Islam ialah perjanjian (*'Akad*) yang terjadi dengan tukar-menukar dengan hal tertentu, dan tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan hukum islam atau terlambat menerimanya.⁷ Jadi riba ialah tambahan atas modal, baik penambahan sedikit ataupun banyak secara ilegal.

Di dalam hukum Islam, bahwa kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh manusia untuk dikembangkan memiliki macam-macam norma dan sopan santun. Allah telah memberikan nikmat yang berupa harta benda (salah satu rizki) ke dunia ini untuk kelola oleh manusia dengan cara yang telah dihalalkan oleh Allah dan bersih dan menjauhi kebatilan

⁷ Sulaiman Rasyid, 1992, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 292.

apalagi hal-hal yang mengandung riba yang sangat di benci oleh Allah.

Mengenai hal riba boleh disebutkan sebagai hal yang telah kuno baik dalam pertumbuhan pemikiran-pemikiran intelek muslim maupun dalam sejarah Islam karena riba dapat dikatakan permasalahan yang pelik dan sering terjadi pada masyarakat, hal ini disebabkan perbuatan-perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi dibidang perekonomian (transaksi muamalah) yang sering dilakukan oleh manusia dalam aktivitasnya di dunia ini. Pada hakekatnya, transaksi riba dapat terjadi dari transaksi pinjam meminjam, namun jenis dari sumber tersebut bisa berupa hutang piutang, jual beli dan lain-lain, Kebanyakan Para alim ulama memberikan penetapan dengan lugas dan terang tentang pelarangan riba, dikatakan riba mengandung hal-hal atau unsur-unsur pemerasan yang dampaknya merugikan pihak lain, hal ini mengacu pada Al-Quran, Hadis Rasul dan Ijma'. Dapat dikatakan juga hal tentang pelarangannya sudah

menjadi pokok dalam hukum Islam.⁸ Ada beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bernorma melainkan juga sesuatu yang menghambat perjalanan perekonomian masyarakat. Sehingga orang yang kuat akan semakin kuat sedangkan orang lemah semakin lemah dan terinjak-injak bahkan terpojok.⁹

⁸ Abdullah al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, 2004, *Fikih Ekonomi Islam, Cet. I*, Jakarta, Daarul Haq, hlm.345.

⁹ Tim Pengembangan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2002, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta, Djambatan, hlm. 35.